



**KERANGKA ACUAN KEGIATAN
(KAK)**

**KEGIATAN PENGEMBANGAN INOVASI DAN TEKNOLOGI
SUB KEGIATAN FASILITASI DAN PEMBINAAN UNTUK
PENINGKATAN DIFUSI INOVASI**

**BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI BALI
TAHUN 2025**

akselerasi pembangunan daerah dan peningkatan kinerja serta tata kelola pemerintahan daerah.

D. Penerima Manfaat.

Seluruh masyarakat Bali, baik kalangan akademisi, pengusaha, petani ataupun pengerajin atau sistem sosial itu sendiri yang terdiri dari individu, kelompok, organisasi atau bahkan sub system yang mengadopsi ide atau produk baru.

Manfaatnya mencakup peningkatan kualitas hidup, peningkatan efisiensi dan produktivitas, perbaikan proses kerja serta tercapainya keseimbangan dinamis dalam masyarakat melalui adopsi inovasi yang membawa perubahan positif.

E. Strategi Pencapaian.

a. Metoda Pelaksanaan.

Mengadakan kegiatan defusi inovasi melalui sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan berupa hasil-hasil riset atau kajian dan inovasi serta koordinasi Indeks Inovasi Daerah.

b. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan.

1) Persiapan

Proses administrasi dilaksanakan mulai akhir tahun 2025.

2) Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan defusi inovasi yang meliputi kegiatan Sosialisasi dan diseminasi serta Indeks Inovasi Daerah direncanakan dari bulan Januari s/d Desember 2026.

3) Pelaporan

Laporan kegiatan dilaksanakan pada akhir tahun 2026.

F. Waktu Pencapaian Keluaran.

Waktu yang diperlukan dalam pencapaian keluaran adalah selama 12 bulan

10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 62) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Nomor 19);
11. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi Daerah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 81);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 8).

C. Gambaran Umum

Saat ini hasil-hasil penelitian maupun inovasi masih belum optimal tersosialisasi ke masyarakat umum maupun termanfaatkan dengan optimal. Belum terhilirisasinya hasil-hasil penelitian membuat para inventor maupun masyarakat tidak merasakan manfaat terkait pengembangan teknologi. Defusi Inovasi adalah proses penyebaran gagasan ,produk,atau teknologi baru ke masyarakat melalui saluran komunikasi tertentu dari waktu ke waktu Hal ini menggambarkan bagaimana inovasi diadopsi secara bertahap oleh berbagai kelompok dalam masyarakat, dimulai dari inovator hingga pengadopsi akhir. Proses ini melibatkan tahapan seperti pengetahuan,persuasi,keputusan, implementasi,dan konfirmasi, serta dipengaruhi oleh karakteristik inovasi itu sendiri,saluran komunikasi yang digunakan dan karakteristik sistem sosial yang mengadopsinya. Kegiatan Defusi Inovasi tujuan utamanya adalah agar gagasan,praktik, atau teknologi baru (inovasi) diadopsi oleh anggota sistem sosial tertentu,seperti individu atau organisasi. Inovasi Daerah memberi manfaat yang meliputi peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan daya saing daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat,

- 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25)

masyarakat dalam menciptakan produk unggulan inovasi teknologi. Peningkatan daya saing akan berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, terutama berdampak pada pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain dari inovasi masyarakat untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah melalui Inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan /atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

B Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1601);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang–Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

meningkatkan daya saing dan kemandirian dalam memperjuangkan kepentingan negara dalam pergaulan internasional sistem nasional penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur kelembagaan, unsur sumber daya, dan unsur jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang.

Indeks Inovasi Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Inovasi yang memuat ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan inovasi oleh Gubernur, peran lembaga seperti Breda, serta berbagai bentuk sosialisasi penerapan inovasi.

Fasilitasi dan Pembinaan untuk meningkatkan difusi inovasi adalah adanya ketidakpastian dalam masyarakat terhadap inovasi baru dan kebutuhan untuk menyebarkan serta mengadopsi inovasi tersebut agar bermanfaat bagi masyarakat. Fasilitasi dan pembinaan diperlukan karena inovasi yang merupakan ide atau praktik baru,seringkali tidak langsung diterima oleh masyarakat tanpa adanya dukungan, komunikasi efektif dan upaya peningkatan pemahaman serta kepercayaan.

Pada saat ini hasil-hasil riset dan inovasi oleh lembaga – lembaga penelitian belum banyak diketahui oleh masyarakat luas, disisi lain masyarakat banyak meminta informasi hasil – hasil riset dan inovasi, sehingga kegiatan difusi inovasi penyebar luasan ide perlu dilaksanakan.

Dalam rangka menyebarkan informasi hasil-hasil Kelitbangan dan dapat disampaikan bahwa difusi inovasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan tersebut diharapkan dapat menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat tentang perlunya budaya ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi dalam kehidupan sehari-hari. Dimana perlunya mensosialisasikan hasil-hasil riset dan inovasi kepada masyarakat luas serta memperkuat kolaborasi antar kelembagaan riset (akademisi/peneliti,pelaku usaha pemerintah serta lembaga penunjang.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengembangan kreativitas dan kemampuan inovasi masyarakat ditujukan untuk meningkatkan daya saing

G. Biaya Yang Diperlukan.

Biaya kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Bali Tahun 2026 yang tertuang dalam DPA SKPD Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali sebesar Rp. 218.139.600,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	Rp. 8.081.600,-
b. Belanja Makan dan Minum	Rp. 49.500.000,-
c. Belanja Jasa	Rp. 9.400.000,-
d. Belanja Perjalanan Dinas Biasa	<u>Rp. 151.158.000,-</u>
	Rp. 218.139.600,-

Demikian Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Term Of Reference (TOR) ini kami buat untuk menjadi petunjuk dasar penyusunan perencanaan kegiatan.

Bali, 15 Agustus 2025

Kepala Bidang Pengembangan Inovasi dan
Pengelolaan KI pada Badan Riset dan Inovasi
Daerah Provinsi Bali,



Ira Damayanti, SH.,MH
NIP 19790429 200901 2 001